

Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, bahwa "Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien". Pada Pasal 5 ayat (4) menyatakan, bahwa "Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung". Rekam medis merupakan salah satu alat bukti yang sebaiknya diajukan sebagai alat pertimbangan hakim. Gugatan malpraktek medis biasanya didasari dengan adanya wanprestasi dari dokter kepada pasien karena dokter telah melanggar perjanjian yang sudah terjadi, kemaudian gugatan malpraktek juga dapat didasari dengan perbuatan melawan hukum karena dokter, rumah sakit, atau tenaga medis telah melanggar kode etik dan melanggar *SOP (Standart Operating Procedure)*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu norma. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan lokal, serta dilengkapi dengan data primer yang dilakukan dengan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ahli bidang Hukum Kesehatan, dan Ahli bidang Rekam Medis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekam medis adalah alat bukti yang penting dalam kasus malpraktek medik, terutama kasus malpraktek medik yang di dasari dengan gugatan wanprestasi. Namun apapun gugatan mengenai malpraktek medik, rekam medis merupakan salah satu alat bukti yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim.

Kata Kunci : peranan rekam medis, alat bukti rekam medis, gugatan malpraktek.